



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln Trans Sulawesi Kec.Lolak Telp.0434 – 21097 Fax. 0434 - 21097

Website : www.diknasbolmong.com Email : bolmongdiknas@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 1493 / D.01 / DIK / 2016

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SD NEGERI 4 TANOYAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khususnya dibidang pendidikan dipandang perlu memberikan Izin Operasional kepada SD Negeri 4 Tanoyan di Desa Tanoyan Selatan;
- b. Bahwa sekolah negeri agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita – cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang – Undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan Sekolah Negeri;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu menetapkan dengan Pemberian Izin Operasional;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Izin Operasional Sekolah SD Negeri 4 Tanoyan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Izin Operasional sekolah SD Negeri 4 Tanoyan di Desa Tanoyan Selatan tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan – ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing – masing sekolah sesuai usaha – usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
Pada Tanggal : 18 Februari 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow,

Drs. OLII MOKODONGAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19590828 198602 1 007

Tembusan : Yth.

1. Dirjen Dikdasmen Depdikdas di Jakarta;
2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado;
5. Arsip.

RAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB.BOLAANG MONGONDOW
R : / D.01 / DIK / 2016
AL : 18 FEBRUARI 2016
NG : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 4 TANOYAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

R NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NAMA SEKOLAH	NAMA YAYASAN / BADAN PENYELENGGARA	LOKASI		KETERANGAN
		KEL/DESA	KECAMATAN	
D NEGERI 4 TANOYAN	PEMERINTAH KAB.BOLAANG MONGONDOW	TANOYAN SELATAN	LOLAYAN	

Kepala Dinas Pendidikan

~~Kabupaten Bolaang Mongondow~~



Drs. OLIT MOKODONGAN

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19590828 198602 1 007